

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup suatu bangsa dan berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak-haknya agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. yang wajib dijaga, diasuh, dan dididik dengan sebaik-baiknya. Pendidikan anak dimulai dari lingkungan keluarga sebagai tempat pertama dan utama dalam membentuk karakter, moral, dan nilai-nilai sosial. Namun, tidak semua anak tumbuh dalam lingkungan keluarga yang ideal. Sebagian anak harus hidup dalam kondisi keluarga yang tidak harmonis, mengalami penelantaran, kekerasan, atau kemiskinan, sehingga rentan melakukan perilaku menyimpang yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam persoalan hukum. Salah satu bentuk penyimpangan tersebut adalah ketika anak terlibat dalam tindak pidana yang menyebabkan mereka harus menjalani proses hukum. (Soetomo, 2014)

Dalam sistem hukum Indonesia, anak yang terlibat dalam proses hukum dikategorikan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak korban tindak pidana, dan anak sebagai saksi dalam perkara pidana. ABH merupakan kelompok rentan yang membutuhkan pendekatan khusus dalam proses hukum karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis dan sosial. Perlakuan terhadap ABH tidak dapat disamakan dengan orang dewasa karena anak masih memiliki potensi yang bisa dikembangkan dan masa depan yang panjang. Oleh karena itu, negara

wajib menjamin pemenuhan hak-haknya selama proses hukum berlangsung, termasuk hak atas perlindungan, pendidikan, pembinaan, dan reintegrasi sosial.

Meskipun demikian, kasus ABH di Indonesia terus meningkat setiap tahun. Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), tahun 2024 tercatat sebanyak 2.057 laporan kasus kekerasan terhadap anak baik sebagai pelaku maupun korban, naik dari 1.800 kasus pada tahun 2023. Banyak dari mereka yang akhirnya ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk menjalani proses pembinaan dan reintegrasi sosial. Peningkatan kasus juga terlihat di tingkat daerah, di Provinsi Sumatera Barat yang pada tahun 2021 mencatat 31 orang anak berhadapan dengan hukum, kemudian pada tahun 2025 jumlahnya meningkat menjadi 64 orang. Data ini diperoleh peneliti secara langsung melalui observasi dan wawancara pada Juni 2025 di LPKA Kelas II Payakumbuh.

LPKA adalah institusi pemasyarakatan khusus anak yang bertugas melakukan pembinaan terhadap anak yang dijatuhi pidana. Sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 dan UU No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, LPKA bertujuan untuk memberikan pelayanan pembinaan yang mencakup pendidikan formal, informal, dan nonformal, pelatihan keterampilan, pembinaan kepribadian, dan pelayanan kesehatan. Berbeda dengan lembaga pemasyarakatan orang dewasa, pendekatan di LPKA harus lebih berorientasi pada rehabilitasi dan pendidikan, bukan semata-mata hukuman. Dalam LPKA, anak juga tetap memiliki hak atas pendidikan yang layak sebagaimana dijamin dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Dalam sistem pendidikan nasional, pendidikan diselenggarakan melalui tiga jalur utama: formal, nonformal, dan informal, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ketiga jalur ini saling melengkapi untuk menjamin hak pendidikan setiap warga negara, termasuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pendidikan formal yang bersifat terstruktur dan berjenjang seringkali sulit diakses oleh ABH karena keterbatasan waktu tahanan dan status hukum. Oleh karena itu, pendidikan nonformal seperti program kesetaraan Paket A, B, dan C menjadi jalur utama yang diterapkan di LPKA termasuk LPKA Payakumbuh. Jalur ini bersifat fleksibel dan memungkinkan anak binaan memperoleh ijazah setara pendidikan umum meskipun berada dalam lembaga pemasyarakatan.

Agar pelaksanaan pembinaan di LPKA berjalan dengan efektif, maka dibutuhkan peran strategis dari Wali Pemasyarakatan. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (18) UU No. 22 Tahun 2022, Wali Pemasyarakatan adalah petugas yang ditunjuk untuk membantu Kepala Lembaga Pemasyarakatan dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam menjalankan pembinaan terhadap warga binaan dan anak binaan. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01.PK.04.10 Tahun 2007 mempertegas bahwa wali pemasyarakatan memiliki tiga fungsi utama dalam pembinaan, yaitu sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator. Perwalian dalam konteks ini dimaknai sebagai suatu mekanisme pendampingan di mana setiap anak binaan ditempatkan di bawah tanggung jawab seorang Wali Pemasyarakatan yang berperan layaknya orang tua atau wali asuh selama anak menjalani masa pidana. Wali pemasyarakatan menjadi figur pengganti keluarga yang bertugas

mendengarkan, mendampingi, dan memberikan solusi atas permasalahan anak binaan, baik yang berkaitan dengan kebutuhan pendidikan, kesehatan, maupun psikososial. Melalui sistem perwalian, anak binaan memiliki ruang untuk menyampaikan keluhan, aspirasi, serta kebutuhan yang kemudian disalurkan oleh wali kepada pihak pengelola LPKA.

Dengan demikian, perwalian bukan sekadar hubungan administratif, tetapi juga hubungan yang bersifat emosional, edukatif, dan protektif, yang memungkinkan anak binaan mendapatkan dukungan menyeluruh agar lebih siap menjalani proses pembinaan serta reintegrasi sosial setelah keluar dari LPKA. Peran tersebut diperkuat oleh pendapat Zubaedi (2016), yang menyatakan bahwa wali pemasyarakatan tidak hanya menjalankan tugas administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mendampingi anak binaan melalui tiga peran utama, sebagai fasilitator yang membuka akses anak terhadap layanan pembinaan dan Pendidikan, sebagai motivator yang memberikan semangat serta dukungan psikologis agar anak mampu menjalani masa pembinaan dengan sikap positif, dan sebagai Komunikator yang mendorong anak untuk aktif dalam kegiatan pembinaan secara berkelanjutan. Peran-peran ini bersifat integral karena tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga pada transformasi sosial dan psikologis anak sebagai individu. Ketika wali pemasyarakatan tidak menjalankan ketiga fungsi ini secara optimal, maka hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pemenuhan hak anak, terutama hak atas pendidikan dan proses reintegrasi sosial mereka.

Namun dalam kenyataannya, peran wali pemasyarakatan di LPKA masih belum maksimal, khususnya dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan ABH. Berdasarkan penelitian Zada Aryaguna dan Budi Priyatmono (2024) di LPKA Kurtoajo, terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas peran Wali Pemasyarakatan dalam mendampingi anak binaan. Salah satu hambatan utama adalah trauma dan stigma sosial yang dialami oleh anak binaan. Anak cenderung menarik diri dan sulit membangun interaksi sosial, sehingga pendekatan personal dari Wali menjadi lebih kompleks. Selain itu, minimnya dukungan keluarga juga menjadi beban tambahan bagi Wali Pemasyarakatan, yang harus menggantikan peran keluarga dalam memberikan stabilitas emosional dan motivasi belajar. Hambatan lain yang signifikan adalah keterbatasan fasilitas dan sumber daya di LPKA Kelas II Payakumbuh, seperti sarana pendidikan, ruang belajar yang memadai, hingga kurangnya tenaga profesional seperti psikolog anak, yang sangat dibutuhkan dalam proses pembinaan dan pendidikan. Kondisi-kondisi tersebut menyebabkan pelaksanaan fungsi Wali Pemasyarakatan sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator menjadi kurang optimal, sehingga berpengaruh langsung terhadap hak pendidikan dan proses rehabilitasi sosial anak binaan.

Berdasarkan hasil penelitian oleh Genni Putri Sari (2021) di LPKA Kelas II Payakumbuh, ditemukan bahwa program pendidikan bagi ABH belum berjalan konsisten. Masih banyak anak binaan yang tidak mendapatkan akses pendidikan formal secara reguler karena keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya tenaga pendidik profesional, serta tidak adanya kurikulum yang terstruktur dengan baik.

Di samping itu, masih terdapat sejumlah isu lain yang memperlemah peran perwalian. Jumlah Wali Pemasyarakatan yang terbatas tidak sebanding dengan banyaknya anak binaan yang harus didampingi, sehingga kualitas interaksi dan pendampingan pendidikan menjadi tidak merata. Kompetensi Wali dalam bidang psikososial juga belum sepenuhnya memadai, karena pelatihan khusus terkait pendampingan pendidikan anak berhadapan dengan hukum masih jarang diberikan. Lemahnya koordinasi antar lembaga, baik dengan Dinas Pendidikan, lembaga kursus, maupun organisasi masyarakat, turut mempersempit akses anak terhadap pendidikan alternatif. Selain itu, peraturan yang ada seringkali belum memiliki petunjuk teknis yang jelas mengenai mekanisme perwalian dalam menjamin hak pendidikan, sehingga implementasinya berbeda di tiap LPKA. Dari sisi internal, beberapa Wali juga menghadapi kendala motivasi kerja akibat beban administrasi, minimnya penghargaan, dan keterbatasan dukungan institusional, yang berpengaruh pada konsistensi mereka dalam menjalankan fungsi sebagai fasilitator, komunikator, dan motivator. Semua kondisi tersebut menunjukkan bahwa perwalian pemasyarakatan masih menghadapi tantangan struktural maupun kultural, yang berdampak langsung pada terhambatnya pemenuhan hak pendidikan dan proses reintegrasi sosial anak binaan.

LPKA Kelas II Payakumbuh, yang berlokasi di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat, merupakan satu-satunya lembaga pembinaan anak di provinsi tersebut. Lembaga ini menampung anak-anak dari berbagai kabupaten dan kota yang tengah menjalani proses pidana. Dengan jumlah ABH yang terus meningkat di Sumatera Barat, serta pentingnya memastikan keberhasilan program

reintegrasi sosial anak melalui pendidikan, maka penelitian mengenai Peran Wali Pemasarakatan dalam menjamin Hak Pendidikan Non Formal Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh menjadi sangat penting dan relevan. Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap secara menyeluruh bagaimana peran, tantangan, dan strategi wali pemasarakatan dalam memastikan setiap anak binaan memperoleh hak pendidikan secara layak, serta memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem pembinaan di masa mendatang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Agar penelitian ini lebih terfokus dan mengarah sesuai dengan tujuan penelitian, berdasarkan latar belakang Pokok masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Wali Pemasarakatan dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Non Formal Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh?. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dirumuskan sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Gambaran Pendidikan Nonformal Anak Berhadapan dengan Hukum di LPKA Kelas II Payakumbuh?
2. Bagaimana Peran Wali Pemasarakatan Sebagai Fasilitator Dalam Layanan Pendidikan Nonformal di LPKA Kelas II Payakumbuh ?
3. Bagaimana Peran Wali Pemasarakatan Sebagai Motivator dalam Memotivasi Anak Berhadapan dengan Hukum Untuk Memperoleh Hak Pendidikannya di LPKA Kelas II Payakumbuh ?
4. Bagaimana Peran Wali Pemasarakatan Sebagai Komunikator dalam pendidikan nonformal Anak Berhadapan dengan Hukum ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian pada uraian sebelumnya, maka tujuan utama penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang Peran Wali Pemasayarakatan dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Nonformal Anak Berhadapan dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh. Berdasarkan tujuan utama tersebut sub-sub tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran tentang :

1. Pendidikan Nonformal Anak Berhadapan dengan Hukum di LPKA Klas II Payakumbuh.
2. Peran Wali Pemasayarakatan Sebagai Fasilitator Anak Berhadapan dengan Hukum Dalam Mengakses Layanan Pendidikan Nonformal di LPKA Kelas II Payakumbuh.
3. Peran Wali Pemasayarakatan Sebagai Motivator dalam Memotivasi Anak Berhadapan dengan Hukum Dalam Memperoleh Hak Pendidikannya di LPKA Kelas II Payakumbuh.
4. Peran Wali Pemasayarakatan Sebagai Komunikator dalam pendidikan Nonformal Anak Berhadapan dengan Hukum.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Pekerjaan

Sosial dengan anak. Penelitian ini dapat menambah referensi bagi pihak-pihak yang tertarik untuk memahami lebih dalam tentang peran Wali Pemasarakatan dalam pemenuhan hak pendidikan anak berhadapan dengan hukum (ABH), khususnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pengembangan teori-teori mengenai peran lembaga pemasarakatan dalam mendukung pendidikan non-formal bagi ABH, serta memperkaya literatur yang ada mengenai hak pendidikan bagi anak di sistem peradilan pidana

## 2. Manfaat Praktis

### a. Manfaat untuk Pekerja Sosial (Peksos)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada pekerja sosial dengan anak dalam merancang dan melaksanakan program pendidikan nonformal untuk anak berhadapan dengan hukum.

### b. Manfaat untuk Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH):

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat langsung bagi anak berhadapan dengan hukum di LPKA dengan menyoroti hak mereka terhadap pendidikan non-formal. Pendidikan ini tidak hanya membantu mereka dalam aspek akademik, tetapi juga dalam aspek psikososial yang mendukung reintegrasi mereka ke masyarakat setelah menjalani masa binaan.

### c. Manfaat untuk Wali Pemasarakatan:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada wali pemasarakatan mengenai tanggung jawab mereka dalam mendukung pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA. Dengan mengetahui peran penting

mereka dalam pendidikan anak, diharapkan wali pemasyarakatan dapat lebih proaktif dalam memberikan dukungan yang diperlukan dalam pendidikan non-formal.

d. Manfaat untuk Lembaga Pembinaan Khusus Anak:

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi LPKA dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem pendidikan non-formal yang ada. Dengan hasil penelitian ini, LPKA dapat mengoptimalkan peran mereka dalam mendukung rehabilitasi anak, terutama dalam memberikan pendidikan yang relevan dan bermanfaat bagi masa depan anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini sebagaimana tercantum dalam sistematika Penulisan Penelitian Kualitatif adalah sebagai berikut :

**BAB I PENDAHULUAN**, Memuat tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II KAJIAN KONSEPTUAL**, Memuat tentang penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan judul penelitian.

**BAB III METODE PENELITIAN**, Memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, jadwal dan langkah- langkah penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,** Memuat tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisis data, jadwal dan langkah- langkah penelitian.

**BAB V USULAN PROGRAM,** Memuat tentang dasar pemikiran, nama program, metode dan teknik, langkah – langkah dan waktu kegiatan, rencana anggaran biaya, sistem evaluasi, analisis kelayakan serta indikator keberhasilan.

**BAB VI SIMPULAN DAN SARAN,** Memuat tentang simpulan dan saran penelitian yang dapat menjadi refleksi terhadap penelitian yang dilakukan dan rekomendasi bagi penelitian selanjutnya.